



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. FAMFIIT BUGAR NUSANTARA c/q Family Fitness, alamat Jalan Newton No.23 B Cambrige Condominium/Jalan Royal Boulevard No.321 Medan Perumahan Cemara Asri Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Marudut Simanjuntak, S.H.,M.H.,MDA., Omega Jaya Siahaan,S.H., Alfa Prima Simanjuntak,S.H., Presly Boy Togatorop,S.H., dan Syah Putra Simatupang,S.H., Advocat pada "Law Office Simanjuntak Marudut & Partner" beralamat di Jalan Mangkubumi No.4 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Agustus 2019 No.1583/Penk.Perd/2018/PN Mdn, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;

LAWAN

PT. PLN (Persero) Area Medan, beralamat di Jalan Listrik No.8 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Manager Area Medan, Lelan Hasibuan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Dr.Sutiarnoto,S.H., M.Hum., dan Oktoman Simanjuntak,S.H., M.H., dan Anda Dira Whikrama,S.H., Advocat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Merbau No.10 D Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan No.1134/Penk.Perd/2018/PN Mdn tertanggal 21 Juni 2018 (Surat Kuasa Khusus terlampir), selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 30 Agustus 2019 Nomor 392/Pdt/2019/PTMDN, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 392/Pdt/2019/PT MDN



2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 30 Agustus 2019 Nomor 392/Pdt/2019/PTMDN yang akan membantu Majelis Hakim memeriksa perkara;
3. Penetapan Hakim Ketua, tanggal 2 September 2019 Nomor 392/Pdt/2019/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 6 Maret 2019 Nomor 369/Pdt.G/2018/PN Mdn dan surat-surat yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Juni 2016 dalam Register Nomor 369/Pdt.G/2018/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) Cabang Medan tanggal 16 Desember 2009 yang mempunyai persyaratan yang telah ditanda tangani oleh Tergugat diatas Meterai;
2. Bahwa sejak tanggal 16 Desember 2009 Tergugat Menjadi Pelanggan PT.PLN (Persero) Cabang Medan Dengan daya 53.000.VA. Maka Tergugat harus mematuhi semua Peraturan-Peraturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan yang telah ditanda tangani oleh Tergugat pada tanggal 16 Desember 2009 Tergugat Tercatat sebagai Pelanggan dengan Tarif/Daya tersambung B2-53.000 VA.dan I.D.Pelanggan 120040882702. Maka Undang-Undang No.30 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.02.P/451/M.PE/1991 dan keputusan Direksi PT.PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016. Yo Keputusan Direksi 1486 K/DIR/2011. Berlaku kepada Tergugat;
3. Bahwa didalam surat Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tanggal 16 Desember 2009 Pada Psl 2 butir C, berbunyi sebagai berikut :

“Bersedia memenuhi Ketentuan Syarat-syarat Penyambungan Tenaga listrik dan Ketentuan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik sebagai mana terdapat pada Lampiran I dan Lampiran II surat perjanjian ini”

Pada Psl 10 berbunyi sebagai berikut:

“Semua instalasi listrik setelah alat pembatas dan alat pengukur milik pihakPertama yang terdapat pada instalasi dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Surat Perjanjian ini baik instalasi tenaga listrik



maupun instalasi penerangan dihalaman pihak kedua adalah menjadi tanggung jawab pihak kedua”

Psl 13 berbunyi sebagai berikut :

“Pihak Kedua (Tergugat) Wajib Menjaga Instalasi atau peralatan milik Pihak Pertama (Penggugat) yang terdapat diareal tanah atau bangunan milik pihak Kedua agar Instalasi atau peralatan yang dimaksud selalu dalam keadaan baik”

Psl.17 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Pihak Kedua (Tergugat) dilarang dengan cara dan dalil apapun Perangkat APP (Alat Pembatas Pengukur) dan segel serta merubah peralatan Instalasi Listrik yang dipasang Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Psl 16 ayat (1) Perjanjian ini, baik yang dilakukan oleh Pihak Kedua sendiri maupun orang lain.”

Maka berdasarkan surat perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut diatas jelas Tergugat harus tunduk kepada peraturan2 PT.PLN (Persero) Area medan sesuai Psl 13 dan Psl 17 ayat (1) diatas.

4. Bahwa Penggugat Melalui Tim P2TL telah melakukan tindakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dirumah yang dihuni oleh Tergugat pada tanggal 01 Februari 2018 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik P2TL No.0242.Stg/R1Z/P2TL/MED/2018 Pelanggaran yang ditemukan Selama Pemeriksaan didampingi pelanggan/pemakai ACIOK dan ditemukan pelanggaran yaitu :

1. Hasil pemeriksaan Segel-segel, segel pintu box APP atas dan bawah ada dan putus Serta Segel Pintu Sel CT ada dan Putus.
2. Terjadi Pelanggaran pada Pengawatan/Wiring CT Phasa T yang mempengaruhi Pengukuran Energi di KWH meter.
3. Hasil Uji Error KWH Meter dengan Calmet T 30 Error KWH meternya E = -36,38% Foto Terlampir dan Hasil Uji Error CT terlampir pada lampiran IV. Akan dimajukan pada sidang pembuktian.

Dari hasil temuann Team P2TL tersebut Penggugat dirugikan mencapai Rp.434.318.520. (empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah).

5. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia No.02.P/451/M.PE/1991. Pada Bagian Kedua dalam Pasal 5 ayat 2 Kewajiban Pelanggan, berbunyi :



“Pelanggan bertanggung jawab atas kesalahannya yang mengakibatkan kerugian terhadap Pengusaha.”

Karena sewaktu dilaksanakan OPAL/P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik telah ditemukan Pelanggaran yang ditemukan selama Pemeriksaan didampingi pelanggan Aciock dan ditemukan :

1. Hasil pemeriksaan Segel-segel, segel pintu box APP atas dan bawah ada dan putus serta Segel Pintu Sel CT ada dan putus.
 2. Terjadi Pelanggaran pada Pengawatan/Wiring CT Phasa T yang mempengaruhi Pengukuran Energi di KWH meter.
 3. Hasil Uji Eror KWH Meter dengan Calmet T 30 Eror KWH meternya $E = -36,38\%$ maka jelas menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat.
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia No.02 P/451/M.PE/1991. Pada Bagian Pertama, Hak Pengusaha dalam Pasal 2 ayat 1.

“Dalam menyediakan Tenaga Listrik Kepada Pengusaha diberikan hak untuk” Psl 2 ayat 1 huruf f berbunyi sebagai berikut :

“mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggan dalam setiap Perjanjian jual beli Tenaga Listrik, antara lain berupa tagihan susulan dan kemudian diikuti dengan pemutusan sementara untuk jangka waktu yang dapat ditetapkan oleh Pengusaha maksimum selama 2 (dua) bulan. Ketentuan mengenai hal-hal tersebut diatas ditetapkan oleh Pengusaha dan disahkan oleh Direktur Jenderal.

- Psl 2, ayat 2, berbunyi, Disamping hak sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepada Pengusaha diberikan hak untuk memutus SL (Saluran Langgan). Maka berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas jelas Penggugat punya hak untuk memadamkan atau memutus sementara. Dan Penggugat akan membuktikan pada sidang mendatang kalau Tergugat sebagai pelanggan PT.PLN (Persero) Area Medan, telah melakukan Perbuatan melawan Hukum.
7. Bahwa menurut Pasal 5 ayat 2 Keputusan Direksi No.088.Z.P/DIR/2016. Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 5 ayat 2, Kewenangan Petugas Pelaksana Lapangan P2TL, meliputi :
- a. melakukan Pemutusan Sementara atas STL dan/atau APP pada Pelanggan yang harus dikenakan tindakan Pemutusan Sementara.



- b. melakukan Pembongkaran Rampung atas STL pada Pelanggan dan bukan Pelanggan.
- c. melakukan Pengambilan barang bukti APP (Alat Pembatas Pemakaian) atau peralatan lainnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tersebut maka tindakan Pemutusan yang dilakukan oleh Petugas Lapangan tgl 01 Februari 2018 adalah Syah dan tidak Liar dan sesuai ketentuan yang diatur oleh Keputusan direksi tersebut dan UU N0.15 Thn 1985 Tentang Ketenaga Listrikan.

8. Bahwa Petugas Lapangan dapat melakukan Pemadaman sementara pada saat ditemukan adanya pelanggaran hasil temuan P2TL yang dilakukan oleh setiap konsumen atau Pelanggan PT. PLN. Yang merugikan PT.PLN (Persero) Area Medan.
9. Bahwa hasil temuan lapangan atas nama Pelanggan PT.Famfit Bugar Nusantara c/f Family Fitnes telah melakukan Pelanggaran P.II.
 1. Hasil pemeriksaan Segel-segel, segel pintu box APP atas dan bawah ada dan putus Serta Segel Pintu Sel CTada dan Putus.
 2. Terjadi Pelanggaran pada Pengawatan/Wiring CT Phasa T yang mempengaruhi Pengukuran Energi di KWH meter.
 3. Hasil Uji Eror KWH Meter dengan Calmet T 30 Eror KWH meternya E = -36,38% maka jelas menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat.

Sehingga terhadap Tergugat dikenakan Tagihan Susulan sebesar Rp.434.318.520,- (empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah).

10. Bahwa berdasarkan data-data tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Hakim yang terhormat agar Tagihan Susulan pada tgl.19 Februari 2018 kepada Tergugat sebesar Rp. 434.318.520, (empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah) agar dikabulkan dan Negara telah dirugikan.
11. Bahwa menurut Psl 1338 KUHPerdata sudah cukup jelas yang menyatakan;
"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dan cukup terbukti Tergugat telah melanggar Psl 1338 Yo Psl 1365



KUHPerdata karena Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang ditanda tangani oleh Tergugat pada tanggal 16 Desember 2009, dan disetujui oleh Penggugat maka cukup terbukti Tergugat telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat.

12. Bahwa tindakan Tergugat merusak segel pintu box APP atas dan bawah ada dan putus serta Segel Pintu Sel CT ada dan putus. Terjadi Pelanggaran pada Pengawatan/Wiring CT Phasa T yang mempengaruhi Pengukuran Energi di KWH meter. Hasil Uji Eror KWH Meter dengan Calmet T 30 Eror KWH meternya $E = -36,38\%$ maka ini merupakan Perbuatan Melanggar Hukum, karena Tergugat menikmati Listrik tanpa melalui KWH meter/APP sehingga Penggugat sangat dirugikan sesuai dengan tagihan yang telah disampaikan kepada Tergugat (Famili Fitnes)
13. Bahwa Tergugat patut dihukum membayar denda sebesar 10% sebagai denda dari keterlambatan membayar tagihan susulan sebesar Rp.434.318.520 (empat ratus tigapuluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah agar dikabulkan. Dan ini diatur dalam Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) No.088.Z.P/DIR/2016.
14. Bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar uang dwang soom sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya sejak perkara di daftarkan sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan segera memanggil pihak pihak yang berperkara untuk bersidang pada hari yang telah ditetapkan untuk itu seraya memberikan putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad), meskipun ada Verzet, banding dan kasasi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sita Jaminan (Consrevatoir Beslag) sah dan berharga.
3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tgl 16 Desember 2009.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum.
5. Menyatakan sah Pemadaman atau Pemutusan sementara Listrik kerumah Tergugat (Family Fitnes) beralamat Newton No.23 B Cambridge Condominium/Jln.Royal Bolevar Perumahan Cemara Asri Medan. Sejak tgl 01 Februari 2018 sampai dengan perkara ini berkekuatan Hukum Tetap.



6. Menghukum Tergugat agar membayar Tagihan Susulan dari Hasil Temuan Team P2TL sebesar Rp.434.318.520,-(empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah).
7. Menghukum Tergugat agar membayar denda keterlambatan sebesar 10% perbulan sebagai denda Keterlambatan membayar tagihan susulan sebesar Rp.434.318.520,- Sejak Perkara didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan Sampai dengan Perkara berkekuatan Hukum Tetap.
8. Menyatakan Keputusan dapat dijalankan dengan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad)
9. Menghukum Tergugat agar membayar uang Dwang Soom atau uang paksa perhari Rp.50.000,- sejak perkara didaftarkan sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Perbaikan Gugatan mengenai alamat dari Tergugat tanggal 17 Juli 2018 yang semula beralamat di Jalan Newton No.23 B Cambridge Condominium/Jalan royal Boulevard No.321 Medan Perumahan Cemara Asri Medan, diganti menjadi beralamat di Jalan Newton No.23 B Cambridge Condominium/Jalan royal Boulevard No.321 Medan Perumahan Cemara Asri Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Jawaban secara yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI ATAS KUASA PENGGUGAT YANG TIDAK MEMPUNYAI LEGALITAS UNTUK MEWAKILI KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa kuasa hukum Penggugat atas nama Dr. Sutiarnoto, SH, MHumadalah merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada **dosen Fakultas hukum Universitas Sumatera Utara (USU) dengan NIP: 195610101986031003 dan NIDN: 0010105608 serta mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala, golongan IV/b;**
2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut diatas telah menjalankan Profesi Advokat tidak sesuai dengan ketentuan UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat;



3. Bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan Persyaratan menjadi seorang Advokat adalah "**tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara**";
4. Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya syarat sebagai seorang advokat (Pasal 3 huruf c), maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut diatas tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang yang berprofesi Advokat, sebab ketentuan Pasal 3 huruf c UU No.18 Tahun 2003 adalah bersifat limittatif, sehingga apabila tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka seseorang tidak dapat disebut sebagai seorang advokat;
5. Bahwa oleh karena kuasa hukum Penggugat tersebut tidak dapat disebut sebagai seorang Advokat, maka terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Dr Sutiarnoto, SH, M.hum selaku Kuasa Penggugat adalah Cacat hukum;
6. Bahwa oleh karena itu sudah Sepantasnya Bagi Majelis Hakim untuk menghentikan Pemeriksaan perkara a quo atau dengan perkataan lain tidak dapat menerima gugatan Penggugat;

EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF

1. Bahwa di dalam gugatan Penggugat yang telah diperbaiki sebagaimana surat tanggal 18 Juli 2018, Penggugat menyatakan alamat Tergugat beralamat di Jl. Newton No. 23 B Cambridge Condominium/ Jalan Royal Boulevard No. 321 Medan Perumahan Cemara Asri, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa walaupun Penggugat tahu alamat Tergugat berada di wilayah Deli Serdang, akan tetapi Penggugat tetap mengajukan gugatan a quo dengan kewenangan relatif di Pengadilan Negeri Medan;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR mengatur, gugatan diajukan melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum / domisili / tempat tinggal Tergugat atau jika Tergugat lebih dari satu orang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum / domisili / tempat tinggal Tergugat atau salah seorang Tergugat atau Bila tempat tinggal Tergugat tidak diketahui atau jika Tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan dimasukkan kepada ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat atau salah seorang daripada Penggugat atau jika menyangkut sengketa barang tetap diajukan ditempat objek sengketa;



4. Bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara gugatan a quo karena alamat/ domisili hukum dari Tergugat adalah dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, disamping itu objek sengketa a quo adalah tentang tagihan rekening listrik yang objeknya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (d/a. Jalan Royal Boulevard No. 321 Perumahan Cemara Asri, Kabupaten Deli Serdang);
5. Bahwa oleh karena gugatan a quo telah tidak sesuai sebagaimana ketentuan dalam hukum acara perdata, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini;

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo hanya menarik PT. FAMFIT BUGAR NUSANTARA sebagai Tergugat dalam perkara a quo;
2. Bahwa dikarenakan hanya Tergugat yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo adalah merupakan cacat formil terhadap gugatan Penggugat, dikarenakan Penggugat kurang menarik pihak dalam perkara a quo, dimana Penggugat tidak menarik pihak Perumahan Cemara Asri dalam perkara a quo;
3. Bahwa adapun tujuan Perumahan Cemara Asri harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, dikarenakan pelanggan Penggugat dalam perkara a quo tercatat atas nama Perumahan Cemara Asri berdasarkan bukti pembayaran pemakaian aliran tenaga listrik atas nama Perumahan Cemara Asri dan telah ditegaskan oleh Penggugat dalam surat peringatan I dan II yang menyatakan dalam data pelanggan disebutkan nama pelanggan adalah Perumahan Cemara Asri;
4. Bahwa pendapat tersebut diatas, juga sejalan dengan Putusan-Putusan Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut :
 - a. "Gugatan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara" (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 1982, No : 2438 K / Sip / 1980);
 - b. "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima" (Putusan



Mahkamah Agung RI tanggal 11 Oktober 1975 No : 78 K/ Sip / 1972);

- c. "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat" (Putusan Mahkamah Agung RI No : 1421K / Sip / 1975);
5. Bahwa terhadap Yurisprudensi yang disebut di atas, juga sejalan dengan Pendapat atau Literatur dari M. Yahya Harahap, S.H di dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" pada halaman 439 menyatakan : *"Apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, maka sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh"*;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (kabur atau tidak jelas)

(1) TERHADAP DASAR HUKUM DALIL GUGATAN

1. Bahwa pada dasarnya gugatan kepada Tergugat adalah meminta agar Tergugat membayarkan tagihan susulan kepada Penggugat sebesar Rp.434.318.520,- (empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah);
2. Bahwa jika memperhatikan gugatan Penggugat yang mendalilkan jumlah besaran tagihan susulan sebesar Rp.434.318.520,- (empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah), tidak merincikan secara jelas perhitungan jumlah tagihan susulan yang ditujukan kepada Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tentang tagihan susulan tersebut adalah kabur dan tidak jelas (vide Putusan nomor 97/PDT/2014/PT.R);
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

(2) PETITUM GUGATAN YANG TIDAK JELAS

1. Bahwa Penggugat dalam petitumnya point 2 yang meminta agar: menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) sah dan berharga;



2. Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Penggugat di dalam Petitemnya tidak menyebutkan secara rinci dan jelas apa yang dimintai sita jaminan di dalam perkara a quo;
3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H di dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" halaman 286 menyatakan "*Pada saat permohonan sita diajukan, Penggugat harus menjelaskan dan menunjukkan identitas barang yang hendak disita*";
4. Bahwa penjelasan tersebut dipertegas lagi pada halaman 291 yang menyatakan "*Permintaan sita yang tidak menyebut secara jelas identitasnya, dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita jaminan*";
5. Bahwa pendapat tersebut diatas, juga sejalan dengan Putusan-Putusan Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut :
 - a. "Oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" (Putusan MARI No. 582K/Sip/1973);
 - b. "Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut, karena petitum hanya meminta disahkan semua kepmen Perlatan pamenyebut secara tegas keputusan mana yang disahkan" (Putusan MARI No. 492 K/ Sip /1970);
6. Bahwa oleh karena petitum gugatan dalam perkara a quo tidak jelas, maka berdasarkan Pendapatdan Yurisprudensi di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***) dikarenakan **Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*)**;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi diatas mutatis mutandis adalah bagian dari Pokok Perkara ini, sehingga tidak perlu untuk diulangi kembali;
2. Bahwa Tergugat menyatakan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa benar Tim P2TL pada tanggal 01 Februari 2018 melakukan pemeriksaan pada box APP Cemara Asri Sampali-Deli Serdang;



4. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan Pelanggaran P.II. berupa:
 - a) segel-segel, segel pintu box APP atas dan bawah ada dan putus serta segel pintu sel CT ada dan putus;
 - b) Terjadi pelanggaran pada pengawatan/wiring CT fasa T yang mempengaruhi pengukuran energi di KWH meter;
 - c) Hasil uji error KWH meter dengan calmet T 30 eror KWH meternya $E = -36,38\%$. Foto Terlampir dan hasil uji eror CT terlampir pada lampiran IV;
5. Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Pemakaian Tenaga Listrik P2TL No.0242.stg/R1Z/P2TL/MED/2018 pada tanggal 01 Februari 2018 ditandatangani oleh Aciok;
6. Bahwa tidak benar dalil-dalil Penggugat yang menyatakan pelanggaran atas temuan P2TL berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemakaian Tenaga Listrik P2TL No. 0242.stg/R1Z/P2TL/MED/2018 pada tanggal 01 Februari 2018 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat;
7. Bahwa pelanggaran berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemakaian Tenaga Listrik P2TL No. 0242.stg/R1Z/P2TL/MED/2018 pada tanggal 01 Februari 2018 bukanlah merupakan pelanggaran yang dilakukan Tergugat, melainkan perbuatan yang dilakukan Penggugat melalui tim P2TLnya;
8. Bahwa adapun pelanggaran yang dilakukan Penggugat adalah dengan melakukan pemeriksaan, membuka dan membongkar box APP Tergugat tanpa ada yang menyaksikan pemeriksaan tersebut, yang dimana perbuatan Penggugat tersebut telah terekam pada CCTV Tergugat pada pukul 10:35 WIB sampai pukul 11:00 WIB , maka perbuatan Penggugat yang memeriksa, membuka dan membongkar box APP Tergugat adalah merupakan pelanggaran hukum berdasarkan ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) huruf (b) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) yang menyatakan: ***“sebaiknya petugas P2TL tidak menyentuh atau mendekat APP sebelum disaksikan oleh penghuni atau saksi, untuk menghindari dugaan merusak segel sebelum diadakan pemeriksaan”***;



9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugatlah yang merusak segel-segel pada box APP dan membalik aliran listrik pada box APP Tergugat, sesuai dengan rekaman CCTV milik Tergugat, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Pemakaian Tenaga Listrik P2TL No. 0242.stg/R1Z/P2TL/MED/2018 pada tanggal 01 Februari 2018 tidak dapat menjadi dalil-dalil Penggugat untuk menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa Tergugat pernah mengirim surat keberatan kepada Penggugat atas pelanggaran P2TL yang tidak sesuai dengan pasal 10 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL), namun Penggugat tidak pernah menjawab surat keberatan Tergugat, melainkan Penggugat memadamkan sementara aliran listrik Tergugat berdasarkan Berita Acara Pemasangan/Pencabutan alat pembatas dan pengukur 3 fasa-pengukuran tidak langsung dengan CT & PT Tarif Ganda Nomor: 028/2018/SPK/P2TL-RUTIN tanggal 29 Maret 2018, sehingga Tergugat tidak dapat lagi mempergunakan aliran listrik tersebut;
11. Bahwa atas pemadaman aliran listrik sementara yang dilakukan Penggugat adalah merupakan pelanggaran hukum berdasarkan pada ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik yang menyatakan **“penyediaan tenaga listrik hanya dapat dihentikan untuk sementara jika memenuhi salah satu atau lebih ketentuan dibawah ini:**
 - a) **Diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;**
 - b) **Terjadi gangguan pada instalasi ketenaga listrikan;**
 - c) **Terjadi keadaan yang dianggap membahayakan keselamatan umum;**
 - d) **Atas perintah yang berwajib dan/atau pengadilan;**
12. Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan gugataan sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsomen (BPSK) Kota Medan dan telah diperiksa, diadili dan diputus dengan perkara Nomor:



46/ARB/2018/BPSK/MDN pada tanggal 19 April 2018, dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. **Menyatakan Pelaku Usaha (PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara area Medan) telah dipanggil secara patut dan undang-undang namun tidak hadir;**
 2. **Mengabulkan gugatan Konsumen untuk sebahagian;**
 3. **Menghukum Pelaku Usaha (PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) cabang Medan) untuk memasang APP dan aliran tenaga listrik kerumah Konsumen dalam keadaan baik;**
 4. **Mewajibkan PU mengganti Rugi sejumlah Rp. 100.000.000,- kepada Konsumen;**
 5. **Mewajibkan Pelaku Usaha merehabilitasi nama Konsumen sebagai Pelanggan yang beritikad baik;**
 6. **Menolak gugatan Konsumen untuk selebihnya;**
13. Bahwa dikarenakan putusan BPSK telah berkekuatan hukum tetap, maka sudah terbukti menurut hukum, Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat adalah merupakan kekeliruan hukum;
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam Konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi ini, sehingga seluruhnya menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah-pisahkan;
2. Bahwa Penggugat dr/ Tergugat dk telah mengajukan gugatan atas Pelanggaran Standart Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan oleh Penggugat dk/Tergugat dr di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dan terigister Nomor: 46/ARB/2018/BPSK/MDN;
3. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk mengajukan gugatan dikarenakan Penggugat dk/Tergugat dr melalui petugasnya yaitu Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik telah melanggar SOP dari Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Pemakaian Tenaga Listrik yang menyatakan, *sebaiknya petugas P2TL tidak menyentuh atau mendekati APP*



sebelum disaksikan oleh Penghuni atau saksi, untuk menghindari dugaan merusak segel sebelum diadakan Pemeriksaan;

4. Bahwa terhadap putusan perkara sengketa konsumen a quo, Penggugat dk/ Tergugat dr tidak mengajukan upaya hukum keberatan atas putusan a quo, sehingga dengan demikian putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Bahwa berdasarkan Putusan tersebut yang menyatakan Penggugat dk/ Tergugat dr melakukan kesalahan Standart Operasional Procedure (SOP) yang tidak sesuai dengan SK No:088.ZP/DIR/2016 tentang P2TL adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Kerugian bagi Penggugat dr/ Tergugat dk sebagaimana hak-hak Konsumen (Penggugat dr/ Tergugat dk) yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 serta Penggugat dk/Tergugat dr;
6. Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tanggal 01 Februari 2018 yang dimiliki Penggugat dr/Tergugat dk telah memperlihatkan bahwasanya petugas P2TL yang merupakan petugas Lapangan Penggugat dk/Tergugat dr telah di depan Pintu Box APP dan membuka Pintu Box APP tanpa adanya Pihak dari Penggugat dr/Tergugat dk, sehingga hal ini petugas P2TL telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.088.ZP/DIR/2016 tentang P2TL;
7. Bahwa Petugas P2TL pada saat pemeriksaan box APP dengan bersama-sama Pihak Penggugat dr/Tergugat dk, Penggugat dk/Tergugat dr tidak mengikutsertakan penyidik, akan tetapi mengikutsertakan POM DAM I BB sebagai pengamanan, maka Penggugat dk/ Tergugat dr melanggar Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 9 ayat (1) huruf c Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No:1486.K/DIR/2011 yang menyatakan **“Pelaksanaan P2TL dapat mengikutsertakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Kejaksaan atau pihak terkait lainnya, dan melakukan koordinasi dengan Penyidik”**;
8. Bahwa dalam faktanya yang terungkap di persidangan Badan Penyeselaian Sengketa Konsumen, Penggugat dk/Tergugat dr terlebih dahulu membuka pintu BOX APP tersebut tanpa didampingi pihak Penggugat dr/Tergugat dk, sehingga atas dasar itu dan



dihubungkan dengan aturan-aturan yang berlaku, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan telah menghukum Penggugat dk/ Tergugat dr;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat dk/Tergugat dr dengan sengaja melakukan Perbuatan melawan hukum, sehingga atas perbuatan Penggugat dk/Tergugat dr tersebut telah menimbulkan Kerugian bagi Penggugat dr/Tergugat dk baik Kerugian materiil maupun kerugian immateril;

10. Bahwa adapun kerugian materiil dan immateril yang diderita Penggugat dr/Tergugat dk adalah sebagai berikut:

- Kerugian materiil yang diderita oleh Penggugatdr/ Tergugat dk adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratusjuta rupiah) berdasarkan Putusan Nomor:46/ARB/2018/BPSK/MDN tanggal 24 Mei 2018;
- Kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat dr/ Tergugat dk adalah kerugian moril tercermarnya nama baik, terganggunya dalam melaksanakan kegiatan usaha, sehingga bila diperhitungkan nilai kerugian immaterrill yang dialami oleh Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

11. Bahwa oleh karena itu Penggugat dk/Tergugat dr telah terbukti melanggar hak-hak Penggugat dr/Tergugat dk mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk mengabulkan gugatan rekonfensi Penggugat dr/Tergugat seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sudah sepatasnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan amar putusannya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, atau;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dk/ Tergugat dr melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar kerugian materil yang di derita Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp.100.000.000,- dan kerugian immateril yang di derita Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp.1.000.000.000,-;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dk/Tergugat dr untuk memasang Box APP dan aliran tenaga listrik ke tempat Penggugat dr/Tergugat dk dalam keadaan baik;

III. DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

1. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tentang Kompetensi Relatif, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan (akhir) Nomor 369/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 6 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSII;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;



2. Menyatakan sah Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tgl 16 Desember 2009;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum
4. Menyatakan sah Pemadaman atau Pemutusan sementara Listrik kerumah Tergugat (Family Fitnes) beralamat Newton No.23 B Cambridge Condominium/Jln.Royal Bolevar Perumahan Cemara Asri Medan. Sejak tgl 01 Februari 2018 sampai dengan perkara ini berkekuatan Hukum Tetap.
5. Menghukum Tergugat agar membayar Tagihan Susulan dari Hasil Temuan Team P2TL sebesar Rp.434.318.520,-(empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratusdelapan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah).
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSIS;

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSIS/ REKONVENSIS ;

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 369/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 6 Maret 2019 tersebut Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 telah mengajukan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 53/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyu Probo Julianto,SH.MH, Panitera Muda Khusus Tipikor Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara patut dan sah oleh Jenni Ayu Lestari,SH., Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 2 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan secara patut dan sah oleh Jenni Ayu Lestari,SH., Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019;



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat menyampaikan Tambahan Memori Banding tertanggal 9 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2019 dan Tambahan Memori Banding tersebut telah diserahkan seara patut dan sah oleh Jenni Ayu Lestari,SH., Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa telah disampaikan secara patut dan sah oleh Jenni Ayu Lestari,SH., Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 369/Pdt.G/2018/PN Mdn., yang memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk mempelajari berkas perkara Nomor 369/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 6 Maret 2019 yang diajukan banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut, sebelum berkasa perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat mengajukan risalah memori banding dengan mengemukakan keberatan-keberatan terhadap putusan tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

I. KEBERATAN ATAS PUTUSAN JUDEX FACTIE YANG KELIRU MENOLAK EKSEPSI KUASA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGALITAS UNTUK MEWAKILI KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Judex Factie halaman 18 alinea 2 (kedua) menyatakan "*menimbang bahwaterhadap eksepsi yang demikian Majelis berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c UU No.18 Tahun 2003 mengatur bahwa untuk diangkat menjadi Advokat harus memenuhi pesyaratan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara, Kuasa Penggugat Dr. Sutiarnoto, SH, M.Hum dalam Repliknya*



tidak membantah bahwa Kuasa Penggugat Dr. Sutiarnoto, SH, M.Hum tersebut adalah Pegawai Negeri, maka secara hukum Advokat yang menjadi Pegawai Negeri tidak dapat melaksanakan Profesi Advokat selama masih menjalankan tugas Pegawai Negeri, namun oleh karena Kuasa Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini bukan hanya Dr. Sutiarnoto, SH, M.Hum, masih ada kuasa Penggugat yang lainnya yaitu Oktoman Simanjuntak, SH, MH dan Anda Dira Whikrama, SH, maka Gugatan Penggugat tidak cacat hukum oleh karenanya eksepsi yang demikian tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak”;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Kuasa Hukum Terbanding (d/h Penggugat) atas nama Dr. Sutiarnoto, SH, M.Hum tidak membantah secara tegas dirinya merupakan seorang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka secara langsung Kuasa Terbanding (d/h Penggugat) telah mengakui dirinya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. Bahwa sejalan dengan itu, Judex Factie Tingkat Pertama juga membenarkan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 18 alinea 2 yang pada pokoknya, dikarenakan kuasa hukum Terbanding atas nama Dr. Sutiarnoto, SH, M.Hum berstatus Pegawai Negeri maka secara hukum advokat yang menjadi PNS tidak dapat melaksanakan profesi advokat selama masih menjalankan tugas Pegawai Negeri, sehingga seharusnya Judex Factie Tingkat Pertama haruslah menerima eksepsi Pembanding;
4. Bahwa adapun alasan Judex Factie Tingkat Pertama menolak eksepsi Pembanding dikarenakan “Kuasa Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini bukan hanya Dr. Sutiarnoto, SH, M.Hum, masih ada kuasa Penggugat yang lainnya yaitu Oktoman Simanjuntak, SH, MH dan Anda Dira Whikrama, SH, maka Gugatan Penggugat tidak cacat hukum oleh karenanya eksepsi yang demikian tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak”;
5. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama tersebut adalah keliru hukum dan sesat hukum, **dimana Terbanding memakai jasa hukum dari kantor Pengacara Penasehat Hukum Sutiarnoto & Associate Jln. Merbau No.10-D Medan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Judex Factie Tingkat Pertama juga membenarkan status Pegawai Negeri Sipil Kuasa hukum Terbanding, sehingga seharusnya Judex Factie Tingkat Pertama haruslah menolak kantor Pengacara Penasehat Hukum Sutiarnoto & Associate dikarenakan tidak dapat melaksanakan Profesi Advokat;**



6. Bahwa disamping itu juga selama persidangan perkara a quo, Kuasa Hukum Terbanding atas nama Dr. Sutiarnoto, SH, M.Hum diizinkan oleh Judex Factie tingkat Pertama menjalani Profesi Advokat, dimana hal tersebut dipastikan tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara a quo, sehingga Judex Factie Tingkat Pertama telah bertentangan dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan pada pokoknya Dr. Sutiarnoto, SH, M.Hum adalah seorang PNS, oleh karena itu Judex Factie Pertama dalam memutus perkara a quo adalah merupakan kekeliruan dalam memahami hukum;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dimohonkan kepada Judex Factie Tingkat Banding haruslah menerima eksepsi Pembanding untuk seluruhnya.

II. KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA YANG MENYATAKAN PENGADILAN NEGERI MEDAN BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa Terbanding (d/h Penggugat) dalam memilih kewenangan di Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 389.PJ/060/MED/2009 tanggal 16 Desember 2009 adalah keliru dikarenakan Pembanding (d/h Tergugat) bukanlah merupakan pihak di dalam surat Perjanjian tersebut dan pada saat perjanjian tersebut dibuat tahun 2009, Pembanding belum beralamat Jl. Royal Boulevard No.321 Perumahan Cemara Asri Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa yang menjadi pihak di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No.389.PJ/060/MED/2009 tanggal 16 Desember 2009 adalah Terbanding dengan PT. Kurnia Sampali Asri (Perumahan Cemara Asri);
3. Bahwa dikarenakan Pembanding bukanlah pihak didalam perjanjian tersebut, maka terhadap Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No.389.PJ/060/MED/2009 tanggal 16 Desember 2009 tidak mengikat bagi Pembanding yang dimana hal tersebut telah ditegaskan secara terang dan jelas di dalam Pasal 1338 alinea (1) KUHPerdara yang menyatakan **"semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"**;
4. Bahwa sejalan dengan itu, berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR mengatur tentang gugatan diajukan melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum / domisili / tempat tinggal Tergugat atau jika Tergugat lebih dari satu orang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum /



domisili / tempat tinggal Tergugat tidak diketahui atau jika Tergugat tidak di kenal. Maka surat gugatan dimasukkan kepada ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat atau salah seorang dari pada Penggugat atau jika menyangkut sengketa barang tetap diajukan ditempat objek sengketa;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat(Terbanding) haruslah diajukan melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum Pembanding, yaitu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan di samping itu, objek gugatan Terbanding dalam gugatan a quo mengenai hasil temuan P2TL berada di dalam domisili hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
6. Bahwa disamping itu, yang menjadi objek sengketa adalah tunggakan pembayaran listrik, hasil temuan P2TL di box APP, maka objek sengketa berada dalam wilayah yurisdiksi kompetensi relatif Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bukan pada kompetensi Pengadilan Negeri Medan;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka untuk itu dimohonkan kepada Judex Factie tingkat banding haruslah menerima eksepsi Pembanding untuk seluruhnya;

III. KEBERATAN ATAS PUTUSAN JUDEX FACTIE YANG MENOLAK EKSEPSI EROR IN PERSONA

1. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama halaman 19 alinea ke 2 menyatakan "*menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang demikian Majelis berpendapat bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagai pemilik rumah yang terletak di jalan Boulevard No.321 Perumahan Cemara Asri, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Perumahan Cemara Asri, maka eksepsi yang demikian tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak*";
2. Bahwa atas pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama tersebut merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, dikarenakan hanya Pembanding yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;
3. Bahwa menurut fakta hukum adapun tujuan ditariknya Perumahan Cemara Asri sebagai pihak perkara a quo, dikarenakan pelanggan Terbanding dalam perkara a quo tercatat atas nama Perumahan Cemara Asri berdasarkan bukti pembayaran pemakaian aliran tenaga listrik dan telah ditegaskan oleh Terbanding dalam surat peringatan I dan II yang menyatakan dalam data pelanggan disebutkan nama pelanggan adalah Perumahan Cemara Asri;



4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, juga sejalan dengan Putusan-Putusan Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut :
 - a. Gugatan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 1982, No : 2438 K/SIP/1980);
 - b. Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Oktober 1975 No : 78 K/SIP/1972);
 - c. Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat (Putusan Mahkamah Agung RI No : 1421 K/SIP/1975);
5. Bahwa terhadap Yurisprudensi yang disebut diatas, juga sejalan dengan pendapat atau Literatur dari M. Yahya Harahap, SH didalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" pada halaman 439 menyatakan : *"apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, maka sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh"*;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka untuk itu dimohonkan kepada Judex Factie tingkat banding haruslah menerima eksepsi untuk seluruhnya;

IV. KEBERATAN ATAS PUTUSAN JUDEX FACTIE YANG MENYATAKAN MENOLAK EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama halaman 19 alinea ke 4 menyatakan *"menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang demikian Majelis Berpendapat bahwa walaupun Penggugat tidak merincikan tagihan susulan sebesar Rp.434.318.520,- (empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah) dalam gugatannya tidak menjadikan gugatan kabur atau tidak jelas, karena nantinya bisa diketahui dalam pembuktian pokok perkara, oleh karenanya eksepsi yang demikian tidak beralasan menurut hukum maka haruslah dinyatakan ditolak"*;
2. Bahwa berdasarkan keterangan diatas, maka pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama adalah keliru hukum dan sesat hukum;
3. Bahwa terhadap tagihan susulan sebesar Rp.434.318.520,- (empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah) **tidak ada secara jelas merincikan nilai tagihan susulan tersebut**



baik secara pembuktian meliputi bukti-bukti surat maupun saksi-saksi Terbanding dan Judex Factie Tingkat Pertama dalam Putusannya juga tidak ada merincikan tagihan susulan tersebut sehingga Judex Factie Tingkat Pertama juga tidak mengetahui secara jelas rincian tagihan sebesar Rp.434.318.520,- (empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah);

4. Bahwa sejalan dengan itu gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan Obscuur libel, maka sudah sepantasnya Judex Factie Tingkat Banding haruslah menerima eksepsi Pemanding untuk seluruhnya;

V. KEBERATAN ATAS PUTUSAN JUDEX FACTIE YANG MENYATAKAN MENOLAK PETITUM GUGATAN YANG TIDAK JELAS

1. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama halaman 20 alinea ke 2 menyatakan "*menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang demikian Majelis berpendapat bahwa walaupun gugatan Penggugat di dalam Petitumnya tidak menyebutkan secara rinci dan jelas apa yang dimintai sita jaminan di dalam perkara a quo, menurut hemat Majelis tidak menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, karena permohonan permintaan sita jaminan bisa dilakukan selama proses persidangan, oleh karenanya eksepsi yang demikian tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak*";
2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie diatas merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan fakta hukum, dimana di dalam Petitum Terbanding (d/h Penggugat) tidak menyebutkan secara rinci dan jelas apa yang dimintai sita jaminan dalam perkara a quo point 2 yang meminta agar menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan Literatur dari M. Yahya Harahap, SH di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 286 menyatakan : "*Pada saat permohonan sita diajukan, Penggugat harus menjelaskan dan menunjukkan identitas barang yang hendak di sita*";
4. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut dipertegas lagi pada halaman 291 yang menyatakan : "*Permintaan sita yang tidak menyebut secara jelas identitasnya, dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita jaminan*";
5. Bahwa pendapat tersebut diatas, juga sejalan dengan Putusan-Putusan Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut :



- a. "Oleh karena Petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" (Putusan MARI No.582 K/Sip/1973);
 - b. "Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebutkan secara tegas apa yang dituntut, karena Petitum hanya meminta disahkan mana yang disahkan" (Putusan MARI No.492 K/Sip/1970);
6. Bahwa dikarenakan Petitum dalam perkara a quo tidak jelas, maka berdasarkan pendapat dan Yurisprudensi diatas, sudah sepantasnya Judex Factie Tingkat Bandingharuslah menerima eksepsi Pembanding untuk seluruhnya;

VI. KEBERATAN ATAS PUTUSAN JUDEX FACTIE TERHADAP POKOK PERKARA

1. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama halaman 26 alinea pertama menyatakan "*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat menurut hemat Majelis telah terbukti bahwa pada saat Penggugat pada tanggal 1 Februari 2018 melaksanakan OPAL/P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) di lokasi Tergugat ditemukan :*
 - Hasil pemeriksaan Segel-segel, segel pintu box APP atas dan bawah ada dan putus serta segel pintu sel CT ada dan putus.
 - Terjadi pelanggaran pada Pengawatan/Wiring CT Phasa T yang mempengaruhi Pengukuran Energi di KWH meter.
 - Hasil Uji Error KWH meter dengan Calmet T 30 Error KWH meternya $E = -36,38\%$ maka jelas menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat";
2. Bahwa berdasarkan keterangan diatas juga disamakan dengan saksi-saksi dari Penggugat (Terbanding) dikarenakan adanya satu kabel listriknya terbalik akibatnya meteran minus 30 % sehingga berdasarkan hal tersebut Judex Factie Tingkat Pertama menyatakan Pembanding melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa atas hal tersebut diatas adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan sesat hukum oleh Judex Factie Tingkat Pertama;
4. Bahwa adapun kekeliruan hukum Judex Factie Tingkat Pertama adalah tidak mempertimbangkan bukti-bukti maupun keterangan saksi-saksi Pembanding;
5. Bahwa adapun bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding berupa yang ditandai dengan bukti T-01 sampai T-14, dimana bukti-bukti tersebut di kesampingkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama, sehingga terhadap



putusan yang di putus oleh Judex Factie Tingkat Pertama tidak mengikuti fakta hukum yang ada, maka putusan Judex Factie Tingkat Pertama keliru dan sesat hukum;

6. Bahwa keseluruhan dalil-dalil Penggugat (Terbanding) dalam gugatannya tidak benar dikarenakan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding telah terbantahkan dalil-dalil gugatan Penggugat (Terbanding);
7. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan P2TL sekitar pada pukul 15.00 Wib, petugas P2TL Terbanding terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada pukul 10.43 Wib dan pemeriksaan tersebut tidak ada melibatkan Pembanding maupun karyawan Pembanding untuk menyaksikan pemeriksaan tersebut, dimana pemeriksaan dilakukan oleh petugas P2TL dengan membongkar dan membuka Box APP aliran Listrik Pembanding berdasarkan **keterangan saksi Terbanding atas nama Sudirman** dan bukti Pembanding yang ditandai dengan bukti T-06;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menyatakan pembanding melakukan pembalikan kabel ataupun memutuskan segel-segel didalam Box APP tersebut adalah keliru hukum dan tidak berdasarkan hukum, dimana Box APP tersebut digembok oleh Terbanding dan yang bisa membuka Box APP tersebut adalah petugas P2TL dikarenakan yang memegang kunci gembok Box APP tersebut adalah hanya pihak dari Terbanding (**vide keterangan saksi Tuti Muharnilawati dan Ariyandi**), sehingga pelanggaran yang ditemukan oleh P2TL adalah mengada-ngada;
9. Bahwa adapun dalil yang menyatakan temuan dari P2TL tersebut salah satunya adalah adanya terbalik kabel yang mengakibatkan pengurangan - 30 % dari pembayaran yang harus dibayarkan oleh Pembanding adalah keliru;
10. Bahwa sejalan dengan itu, dalil tersebut tidak terbukti dikarenakan Terbanding tidak pernah mengalami pengurangan pembayaran senilai - 30 % berdasarkan bukti-bukti Pembanding dalam bukti T-08 sampai bukti T-14, sehingga putusan Judex Factie Tingkat Pertama menjadi keliru dan tidak berdasarkan hukum tanpa mempertimbangkan bukti tersebut;
11. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama juga telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 314 K/Pdt.Sus.BPSK/2016 yang menyatakan Yurisprudensi tersebut telah membatalkan putusan BPSK No. 46/ARB/2018/BPSK/Mdn (**vide bukti T-03**);



12. Bahwa kekeliruan hukum tersebut telah jelas nampak dimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut **tidak ada menyatakan Pembatalan putusan BPSK No. 46/ARB/2018/BPSK/Mdn serta tidak ada menyatakan membatalkan seluruh putusan BPSK di Indonesia**, sehingga berdasarkan kutipan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut maka pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama pada bukti T-03 adalah tidak benar dan keliru;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sudah sepatutnya Judex Factie Tingkat Banding membatalkan putusan Judex Factie Tingkat Pertama dan Judex Factie Tingkat Banding haruslah menyatakan menolak gugatan Penggugat (Terbanding) untuk seluruhnya.

VII. KEBERATAN ATAS PUTUSAN JUDEX FACTIE YANG MEMBATALKAN PUTUSAN BPSK No. 46/ARB/2018/BPSK/Mdn

1. Bahwa Judex Factie Tingkat pertama dalam putusan a quo telah membatalkan putusan BPSK No. 46/ARB/2018/BPSK/Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap, makaterhadap putusan Judex Factie Tingkat pertama tersebut adalah merupakan kekeliruan hukum;
2. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama tidak berwenang untuk membatalkan putusan BPSK No. 46/ARB/2018/BPSK/Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap, dikarekangugatan Penggugat bukanlah merupakan "upaya hukum"/keberatan atas putusan BPSK No. 46/ARB/2018/BPSK/Mdn, sehingga putusan BPSK No. 46/ARB/2018/BPSK/Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibatalkan dan harus dilaksanakan oleh Terbanding;
3. Bahwa upaya hukum yang harus dilakukan terhadap putusan BPSK No. 46/ARB/2018/BPSK/Mdn adalah keberatan **bukanlah gugatan perdata biasa**, dimana telah diatur secara jelas pada ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan "**Para Pihak dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan tersebut**" Jo PERMA REPUBLIK INDONESIA Nomor : 1 Tahun 2006 yang menyatakan pada pokoknya **Keberatan adalah Upaya Hukum bagi Pelaku Usaha (ic Penggugat) yang tidak menerima putusan BPSK;**
4. Bahwa Terbanding tidak pernah ada mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK No. 46/ARB/2018/BPSK/Mdn, maka putusan BPSK itu telah berkekuatan hukum tetap dan Terbanding haruslah melaksanakan putusan



BPSK tersebut, namun Judex Factie Tingkat pertama telah membatalkan putusan BPSK tersebut dalam putusan a quo (*pada alinea 6 halaman 24 dan 25*), maka atas pembatalan Judex Factie Tingkat Pertama terhadap putusan BPSK No. 46/ARB/2018/BPSK/Mdntelah terjadi kekeliruan hukum dalam praktek hukum acara di Indonesia, dan hal ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum itu sendiri;

5. Bahwa oleh karenatelah terjadi "MALPRAKTEK" hukum acara yang dilakukan oleh judex factie, maka sudah sepatutnya majelis hakim tinggi membatalkan putusan judex factie untuk seluruhnya;

VIII. **KEBERATAN ATAS PUTUSAN JUDEX FACTIE YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN REKONVENS**

1. Bahwa dikarenakan Judex Factie yang telah keliru dalam menafsirkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 314 K/Pdt.Sus.BPSK/2016 sebagai dasar untuk membatalkan bukti T-03, maka rekonvensi Pembanding di tolak;
2. Bahwa sejalan dengan itu Amar putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 314 K/Pdt.Sus.BPSK/2016 menyatakan:

Mengadili

- **Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi HR ISWANDI tersebut**
- **Membatalkan putusan pengadilan Negeri Medan Nomor: 60/ Pdt.G/ 2015/PN Mdn, tanggal 23 April 2015 yang membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 113/PEN/BPSK-MDN/2014 tanggal 8 Januari 2015**

Mengadili Sendiri

1. **Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo**
2. **Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ditetapkan Rp 500.000**

Sehingga berdasarkan putusan tersebut tidak ada menyatakan membatalkan putusan BPSK No. 46/ARB/2018/BPSK/Mdn (**vide bukti T-03**), oleh karena itu putusan Judex Factie Tingkat Pertama adalah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum yang menyatakan batal bukti T-03 tersebut;



3. Bahwa disamping itu juga, putusan BPSK No. 46/ARB/2018/BPSK/Mdn(vide bukti T-03)tersebut **telah berkekuatan hukum tetap, dikarenakan Penggugat selaku Pelaku Usaha tidak ada mengajukan Upaya Hukum terhadap putusan BPSK tersebut berupa keberatan, oleh karena itu seharusnya putusan BPSK yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dijalankan;**
4. Bahwa oleh karena itu, sudah sepantasnya Judex Factie Tingkat Banding menerima seluruh gugatan Rekovenssi Pembanding untuk seluruhnya. Berdasarkan uraian-uraian dan keberatan-keberatan dari Pembanding (d/h Tergugat) tersebut diatas, maka Pembanding (d/h Tergugat) mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memutuskan, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding d/h Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No Reg : 369/Pdt. G/2018/PN.Mdn tertanggal 18 Maret 2019 atas :

MENGADILI SENDIRI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

C. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat dr/Tergugat dk (PEMBANDING) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dk/ Tergugat dr (TERBANDING) melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr (TERBANDING) untuk membayar kerugian materil yang di derita Penggugat dr/Tergugat dk (PEMBANDING) sebesar Rp.100.000.000,- dan kerugian immateril yang di derita Penggugat dr/Tergugat dk (PEMBANDING) sebesar Rp.1.000.000.000,-;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dk/Tergugat dr (TERBANDING) untuk memasang Box APP dan aliran tenaga listrik ke tempat Penggugat dr/Tergugat dk dalam keadaan baik;



D. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr (TERBANDING) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
atau jika Judex Factie Tingkat Banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat mengajukan tambahan memori banding terhadap putusan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 6 Bahwa pembatalan atas PUTUSAN BPSK NO. 46/ARB/2018/BPSK/MDN adalah salah dan keliru dalam putusan perkara a quo, karena Judex Factie Tingkat Pertama dalam membatalkan Putusan tersebut tidak berdasar pada hukum, sebab berdasarkan ketentuan pasal tanpa Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka putusan BPSK dapat dilakukan pembatalan jikalau terjadi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 70 tersebut, atau dengan perkataan lain judex factie harus memiliki pertimbangan hukum yang valid telah terjadinya kepalsuan dalam putusan BPSK aquo, namun pada kenyataannya dalam perkara aquo, tidak ditemukam adanya kepalsuan atau bahkan kebohongan;
- 7 Bahwa disamping itu juga Terbanding tidakmengajukan keberatan atas Putusan BPSK tersebut, sehingga PUTUSAN BPSK NO. 46/ARB/2018/BPSK/MDN telah berkekuatan hukum tetap,sehingga PUTUSAN BPSK NO. 46/ARB/2018/BPSK/MDN telah mengikat bagi Terbanding;
- 8 Bahwa oleh karena Putusan BPSK tersebut tidakbertentangan dengan ketentuan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian, maka Judex Factie Tingkat Pertama yang menyatakan Batalnya PUTUSAN BPSK NO. 46/ARB/2018/BPSK/MDN adalah bertentangan dengan hukum,
- 9 Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Bagi Judex Factie Banding untuk membatalkan Putusan Perkara a quo dan memperbaiki Putusan perkara a quo sebagaimana yang diminta Pembanding dalam Memori Bandingnya;



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Oktober 2019 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

I. Tentang Eksepsi.

Menurut undang-undang Eksepsi ada dua macam yaitu.

1. Eksepsi Absolut dan –
2. Eksepsi Relatif. Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi Relatif yang hanya bisa diputus bersama pokok perkara dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding adalah tentang pokok perkara.

Bahwa keputusan Judex Factie Hakim Majelis Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan “Gugatan Penggugat tidak cacat hukum. Oleh karenanya eksepsi yang demikian-tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak.”(Vide Putusan Judex Factie hal 18) ;

Tentang Atas Kuasa Penggugat yang Tidak Mempunyai Legalitas Untuk Mewakili Kepentingan Hukum Penggugat ;

1. bahwa, semua kuasa Penggugat/Terbanding mempunyai Legalitas dan mempunyai Izin Praktek dan SK Pengambilan Sumpah/ Pelantikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No: W2.Da.KP04.11-2863/1987 Tgl 21 Maret 1987 (Vide bukti P.14)
Dan pada waktu sidang Hakim Majelis Pengadilan Negeri Medan telah memeriksa izin Praktek satu persatu baik Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat.
2. bahwa Judex Factie tetap menerima semua masyarakat yang memegang izin Advocaat Untuk beracara mewakili masyarakat atau korporasi. Karena masalah izin praktek adalah kewenangan dari Asosiasi (Peradi). Pengadilan Negeri tidak berwenang menolak seseorang untuk beracara sepanjang orang tersebut mempunyai izin praktek.
Maka patut kalau eksepsi Pembanding/Tergugat ditolak dengan keras karena tidak berdasarkan hukum.
3. bahwa tidak benar kalau kuasa Penggugat yang dimaksud Dr.Sutiarnoto.SH.M.Hum tidak mempunyai Legalitas. Karena Sdr.Sutirano mempunyai izin Praktek dan ada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No; W2.Da.KP 04.11-2863/1987 Tgl 21 Maret 1987 Tentang Pengangkatan, Pengambilan Sumpah/ Pelantikan Penasehat Hukum oleh Ketua pengadilan Tinggi Sumatera Utara;



4. bahwa masalah izin praktek adalah kewenangan dari Persatuan Advocat Indonesia apabila seseorang memegang izin praktek maka ia berhak beracara di Pengadilan dengan demikian eksepsi Pembanding/Tergugat patut ditolak dan dikesampingkan.
5. bahwa sepanjang kuasa Pengugat masih memegang izin Praktek dan Surat Sumpah dari Pengadilan Tinggi Medan, maka tidak ada alasan gugatan yang dimajukan oleh Pengugat adalah cacat hukum.
6. bahwa kuasa-kuasa Penggugat semuanya mempunyai izin praktek dan mempunyai Surat Keputusan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Medan maka tidak ada alasan Hakim Majelis yang mulia menghentikan pemeriksaan perkara ini.
Untuk mencari kebenaran yang hakiki sebaiknya dilanjutkan sampai pada tingkat banding dalam persidangan ini.
7. bahwa, berdasarkan data-data dan bukti-bukti yang telah diuraikan tersebut diatas maka Terbanding/Penggugat memohon kepada Bapak Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Medan haruslah menolak eksepsi dari Pembanding/Tergugat.

II. EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTIE YANG MENYATAKAN PENGADILAN NEGERI MEDAN BERWENANG MENGADILI PERKARAA QUO PATUT DIKUATKAN.

1. bahwa, sesuai dengan petitum Penggugat/Terbanding pada butir 4 (empat) yang berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Melawan Hukum “

Dengan Demikian Judex Facti dalam putusan hal 19 Alinea kedua mengatakan:

“Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugatdst dan tidak ada hubungan hukum dengan Perumahan Cemara Asri yang menikmati listrik dari Terbanding/Penggugat adalah Pembanding/Tergugat.

maka jelas pertimbangan Judex Factie patut untuk dikuatkan dalam tingkat banding.

2. Bahwa Pembanding/Tergugat telah mengakui alamat Tergugat adalah Jln.Newton No. 23 B Cambridge Condominium/Jalan Royal Boulevard No.321 Perumahan Cemara Asri Kabupaten Deli Serdang. Dan Pembanding/Tergugat dalam Keputusan BPSK mengakui rumah dan



tanah serta perlengkapan AIR PDAM serta Listrik yang tersambung kerumah Pembanding/Tergugat yang terletak Jln.Newton No. 23 B Cambridge Condominium/Jalan Royal Boulevard No.321 Perumahan Cemara Asei.

3. Bahwa Eksepsi yang dimajukan oleh Tergugat adalah tidak tepat karena gugatan Yang dimajukan adalah sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No : 389.PJ/060/MED/2009. Tgl. 16 Desember 2009. Dalam Psl 19 berbunyi sebagai berikut:

.....apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya pada Pengadilan Negeri Medan.

4. Bahwa Pasal 118 HIR yang gugatan diajukan melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum domisilli/tempat tinggal Tergugat. Maka ini harus dikesampingkan karena dalam surat Perjanjian memilih di Pengadilan Negeri Medan.(Choice of Law)
5. Bahwa Judex Factie berwenang mengadili perkara ini karena ada Kesepakatan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No:389.PJ/060/ MED /2009.Tgl.16 Desember 2009. Dalam Psl 19 memilih domisilli hukum Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menolak eksepsi Pembanding/Tergugat seluruhnya dan menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Medan.

III. KEBERATAN PEMBANDING ATAS PUTUSAN EROR IN PERSONA PATUT DITOLAK dan KEPUTUSAN JUDEX PACTIE SUDAH TEPAT.

1. bahwa Penggugat tidak salah menggugat Tergugat PT.Famfit Bugar Nusantara, karena Tergugat yang menggunakan dan menikmati listrik dari Penggugat.
maka patut kalau Tergugat beretanggung jawab atas kerugian Negara.
2. bahwa Tergugat telah membeli rumah yang terletak di Jalan Royal Boulevard No.321 Perumahan Cemara Asri Kabupaten Deli Serdang.. Pada saat Jual Beli Antara PT.Kurnia Sampali Asri (Perumahan Cemara Asri) dengan PT.Famfit Bugar Nusantara maka semua yang terdapat didalam rumah turut terjual dan pada umumnya disebutkan ; Ada Listrik PLN, Ada Air PDAM. Maka Tergugat membeli termasuk apa yang ada melekat turut terjual menjadi milik Pembeli yaitu Tergugat.



3. bahwa dengan demikian pihak Perumahan Cemara Asri tidak perlu ikut digugat karena rumah tersebut telah dijual kepada Tergugat. Dan menurut Psl 1320 BW Yo Peraturan Pemerintah No.10 Thn 1961 tentang Jual Beli.
4. bahwa, Pembanding/Tergugat selama ini yang menikmati listrik dari Terbanding/Penggugat dan patut kalau Pembanding/Tergugat yang bertanggung jawab yang digugat ke Pengadilan Negeri Medan.
5. bahwa, sewaktu pihak developer memohon listrik rumah yang ditempati oleh Pembanding/Tergugat masih milik developer. Tetapi setelah dibeli oleh Pembanding/Tergugat maka semua hak dan tanggung jawab untung dan rugi menjadi tanggung jawab pemilik yaitu Pembanding/Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas gugatan Penggugat tidak Error In Persona maka jelas eksepsi Tergugat yang kabur, dan eksepsi Tergugat patut ditolak.

IV. KEBERATAN PEMBANDING EKSEPSI OBSCUUR LIBEL PATUT DITOLAK dan KEPUTUSAN JUDEX FACTIE SUDAH TEPAT .

Tidak benar Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Tergugat tidak mengerti mengajukan eksepsi karena eksepsi yang dimajukan adalah membantah masalah pokok perkara bahkan petitum juga ikut dibantah sehingga Eksepsi Tergugat tidak jelas dan kabur.

1. bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie pada hal 19 alinea ke 4 sudah tepat yang berbunyi “ bahwa walaupun Penggugat tidak merincikan tagihan susulan sebesar Rp.434.318.520.- (empat ratus tigapuluh empat juta tigaratus delapan belas ribu lima ratus duapuluh rupiah) dalam gugatan tidak menjadikan gugatan kabur ,,,, dst.” Dan perincian ini telah Penggugat/Terbanding buktikan (Vide bukti P.6) dan telah dihitung berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero).
2. bahwa mengenai tagihan susulan sebesar Rp.434.318.520 akan Penggugat/Terbanding jawab dalam pokok perkara dan Penggugat/Terbanding telah di buktikan pada bukti P.6 dan telah diuraikan secara terperinci.
3. bahwa Eksepsi yang dimajukan oleh Pembanding/Tergugat adalah tidak tepat karena telah menyangkut pokok perkara maka patut dikesampingkan dan ditolak seluruhnya karena gugatan Penggugat cukup terang benderang.



4. bahwa, Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat adalah merupakan ulangan dari jawaban yang diajukan pada siding di tingkat Pengadilan Negeri maka tidak perlu ditanggapi satu persatu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas gugatan Penggugat tidak kabur atau tidak jelas, maka jelas eksepsi Tergugat yang kabur, maka patut eksepsi Tergugat patut ditolak. Dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex Factie patut dikuatkan.

V. BAHWA KEBERATAN PEMBANDING/ TERGUGAT ATAS KEPUTUSAN JUDEX FACTIE TENTANG PETITUM GUGATAN YANG TIDAK JELAS PATUT DITOLAK KARENA MERUPAKAN ULANGAN .

1. Bahwa, pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 20 alinea ke 2, sudah cukup tepat yang berbunyi sebagai berikut ;
"bahwa walaupun Gugatan Penggugat didalam Petitumnya tidak menyebutkan secara rinci dan jelas apa yang dimintai sita Jaminan didalam perkara a quo, menurut hemat majelis tidak menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karena permohonan sita jaminan bisa dilakukan selama proses persidangandst " dan pertimbangan hukum ini sudah tepat.
2. Bahwa menurut kebiasaan permohonan sita jaminan dibuat secara tertulis terhadap asset atau harta milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak, karena Tergugat banyak yang beritikad jelek atau tidak baik dan selalu memindahkan atau mengalihkan harta yang akan disita oleh Penggugat/Terbanding.
3. Bahwa pengugat tidak perlu menguraikan bantahan secara literlijk tentang eksepsi Tergugat/Pembanding karena sudah menyangkut pokok perkara sehingga tidak perlu ditanggapi dalam eksepsi ini, karena eksepsi yang diajukan sudah menyangkut pokok perkara jadi tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya.
4. Bahwa, eksepsi Pembanding/Tergugat adalah merupakan ulangan dari jawabang yang telah diajukan dalam jawaban di tingkat Pengadilan Negeri dan telah dibantah oleh Terbanding/Penggugat. Maka patut Eksepsi Pembanding/Tergugat patut ditolak seluruhnya dan menguatkan Keputusan Judex Factie.
Dengan demikian berdasarkan data-data tersebut diatas eksepsi Pembanding/Tergugat patut ditolak seluruhnya, karena Pembanding tidak



mampu membantah gugatan Penggugat. Penggugat/Terbanding telah membuktikan gugatan Penggugat yaitu :

Terbanding/Penggugat telah mengajukan bukti Tertulis dari P.1 ,s/d P.15. dan disampingn itu Terbanding/Penggugat telah mengajukan saksi-saksi diatas sumpah maka patut kalau eksepsi yang dimajukan oleh Pembanding/Tergugat ditolak dengan keras seluruhnya.

VI. KEBERATAN PEMBANDING/TERGUGAT TENTANG POKOK PERKARA PATUT DITOLAK DAN KEPUTUSAN JUDEX FATIC PATUT DIKUATKAN.

1. Bahwa, Terbanding/Penggugat tetap dengan gugatan tgl 08 Juni 2018 dan perbaikan GugatanTgl 18 Juli 2018 yang telah terdaftar dengan Register Perkara No.362/Pdt.G/2018 – /PN-Mdn.yang telah dimajukan oleh Pengugat dan menolak dengan keras memori banding Pembanding/Tergugat kecuali diakui secara tegas oleh Terbanding/Penggugat.
2. Bahwa Judex Factie tidak keliru dalam mempertimbangkan keputusan dan terhadap mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding.
3. Bahwa seluruh dalil yang telah diuraikan oleh Terbanding/Penggugat dalam eksepsi tersebut diatas tidak akan diulangi kembali dan sekaligus menjadi dalil bantahan dalam pokok perkara, mutatis mutandis.
4. Bahwa, benar temuan Terbanding/Penggugat pada saat dilaksanakan OPAL/P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) telah ditemukan Pelanggaran yang ditemukan selama Pemeriksaan didampingi pelanggan yang diwakilil Aciok dan ditemukan sebagai berikut :
 - a. Hasil pemeriksaan Segel-segel, segel pintu box APP atas dan bawah ada dan putus serta Segel Pintu Sel CT ada dan Putus.
 - b. Terjadi Pelanggaran pada Pengawatan/Wiring CT Phasa T yang mempengaruhi Pengukuran Energi di KWH meter.
 - c. Hasil Uji Eror KWH Meter dengan Calmet T 30 Eror KWH meternya $E = -36,38\%$ maka jelas menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat.

Dan data-data ini disaksikan oleh Aciok yang telah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) No.0242.Stg/R1Z/P2TL /MED/2018.Tgl 01 Februari 2018.

Dan ini telah dibuktikan oleh Terbanding/Penggugat didepan Judex Factie dan kuasa dari Pembanding/Tergugat.



5. Bahwa, Pertimbangan Hukum Judex Factie pada hal 26 alinea ke 2, 3, dan 4 sudah tepat dan benar dan tidak perlu diragukan lagi, dan terhadap saksi-saksi yang telah dimajukan oleh Terbanding/Penggugat diatas sumpah telah menerangkan yang sebenarnya.
6. Bahwa, Judex Factie telah mempertimbangkan bukti-bukti Pembanding/Tergugat pada Hal 24 alinea ke 4,5 dan 6. Pada Hal 25 tentang bukti T.3 telah dipertimbangkan yaitu terhadap putusan BPSK. Jadi semua bukti-bukti dan saksi saksi dari Pembanding/Tergugat telah dipertimbangkan pada persidangan di Pengadilan Negeri Medan.
7. Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Judex Factie tidak salah memberikan keputusan dan tidak keliru sebab semua bukti kedua belah pihak telah diuji berdasarkan Fakta dan saksi-saksi.
8. Bahwa, Memori banding dari Pembanding hal 11 butir 3,4 dan 5 patut ditolak dengan keras, karena kuasa pembanding tidak membaca Keputusan Judex Factie hal 24 dan 25 telah mempertimbangkan bukti bukti dan saksi –saksi yang dimajukan oleh Pembanding/Tergugat dan bukti T.1 s/d T. 14 telah dipertimbangkan, hanya saja tidak dapat melumpuhkan gugatan Penggugat/Terbanding.
9. Bahwa, memori banding dari Pembanding/Tergugat hal 11 butir 6,7,8,9 dan 10 patut ditolak dengan keras, dan pembanding keliru menilai keputusan Judex Factie maka dengan demikian memori banding patut dikesampingkan.
10. Bahwa mermori banding Pembanding adalah merupakan pengulangan dari Jawaban dan dupliek pada sidang di Tingkat Pengadilan Negeri Medan.
Dan ini dapat dilihat dari berkas dan berita acara sidang maka patut kalau Pengadilan Tinggi Medan menol;ak memori banding Pembanding/Tergugat seluruhnya.
11. Bahwa, benar Team P2TL PT.PLN (Persero) Area Medan pada tgl 01 Februari 2018 melakukan pemeriksaan pada box APP Cemara Asri Sampali yang bangunan rumah yang telah dibeli oleh Tergugat/Pembanding, karena listrik melekat pada bangunan rumah yang tidak bisa dipisahkan, bahkan dalam akta jual beli telah disebutkan ada listrik daya 53.000 VA/ 55 KVA.
12. Bahwa Tergugat/Pembanding benar telah mengakui Berita Acara Pemeriksaan Pemakaian Tenaga Listrik P2TL No.0242 stg/R1Z/P2TL/MED/2016 pada tgl 01 Februari 2018 dengan demikian



terbukti hasil temuan Team P2TL tersebut benar semua yang tertulis dalam Berita Acara dan disaksikan dengan Sdr Aciok dan kalau tidak benar Maka Aciok tidak akan menandatangani.

13. Bahwa Azas Pacta Sun Servanda adalah merupakan dasar hukum untuk mengatakan Tergugat/Pembanding bersalah karena Perjanjian yang telah dibuat dan ditanda tanganni oleh kedua belah pihak kedudukannya sama dengan undang2 dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak dan Pembanding/ Tergugat harus bertanggung jawab sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/ Penggugat.

14. Bahwa, tidak benar Petugas P2TL membongkar box APP yang terpasang di lokasi Perumahan Cemara Asri karena CCTV hanya fokus pada box APP saja sedangkan jarak satu atau dua meter dari box APP tidak tersorot oleh CCTV , pada waktu petugas mendatangi box APP didampingi saksi-saksi, jadi tidak benar petugas P2TL membongkar box APP. Karena pada waktu Petugas P2TL melihat segel box APP sudah putus dan box APP tidak tersegel termasuk segel pintu CT juga putus, dan pada waktu Team P2TL melihat pada jam 10 tidak membawa alat – alat obeng atau Tank karena kawat Segel terdiri dari baja tidak bisa diputus dengan biasa.

Berdasarkan data-data tersebut jelas petugas P2TL tidak melanggar Psl 10 ayat (1) huruf (b) Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) No.088 Z.P/DIR/2016.

15. Bahwa sangat tidak mungkin Penggugat/terbanding merusak segel-segel pada box APP dan membalik aliran listrik jelas itu merupakan rekayasa dari Tergugat. Dan pada waktu KWH meter diuji dengan calmet T.30 ternyata eror. Jadi patut memori banding Tergugat/Pembanding ditolak seluruhnya.

16. Bahwa,berdasarkan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia No.02 P/451/M.PE/1991. Pada Bagian Pertama, Hak Pengusaha dalam Pasal 2 ayat 1.

“Dalam menyediakan Tenaga Listrik Kepada Pengusaha diberikan hak untuk” Psl 2 ayat 1 huruf f berbunyi sebagai berikut:

“mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggan dalam Setiap Perjanjian jual beli Tenaga Listrik, antara lain berupa tagihan susulan dan kemudian diikuti dengan pemutusan sementara untuk jangka waktu yang dapat ditetapkan oleh Pengusaha maksimum selama 2 (dua)



bulan. Ketentuan mengenai hal-hal tersebut diatas ditetapkan oleh Pengusaha dan disahkan oleh Direktur Jenderal.

Ps1 2, ayat 2 berbunyi, Disamping hak sebagaimana termaksud pada ayat (1)

Pasal ini Kepada Pengusaha diberikan hak untuk memutus SL (Saluran Langganan). Maka berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas jelas Penggugat punya hak untuk memadamkan atau memutus sementara.

Dan Penggugat akan membuktikan pada sidang Mendatang kalau Tergugat sebagai pelanggan PT.PLN(Persero) Area Medan, telah melakukan Perbuatan melawan Hukum.

17. Bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia No.02 P/451/M.PE/1991 dan Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) No.088.Z.P/DIR/2016 Lebih spesipik dan peraturan yang terbaru, maka dengan demikian Peraturan Pemerintah No.10 Thn 1989 harus dikesampingkan.

18. Bahwa Keputusan BPSK No.46/ARB/218/BPSK/MDN TGL 18 April 2018 harus dikesampingkan karena bertentangan dengan Jurisprudensi MARI No.314 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 Tanggal 14 Juni 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo.
2. Menghukum termohon kasasi / pemohon keberatan (konsumen) untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan.

Lihat bukti P.13 putusan Mahkamah Agung 14 Juni 2016.

Dengan demikian keputusan BPSK No.46/ARB/218/BPSK/MDN TGL 18 April 2018 harus di tolak dan tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Karena perbuatan Tergugat/pembanding telah melanggar Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tgl 16 Desember 2009 No,389.PJ/060/MED/2009.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan bukti-bukti beserta saksi-saksi yang dikemukakan Terbanding/Penggugat tersebut diatas maka Terbanding memohon agar Majelis Hakim Tinggi yang mulia yang memeriksa Perkara ini untuk menolak Memori Banding Tergugat/Pembanding seluruhnya.

VII. BAHWA KEBERATAN PEMBANDING/TERGUGAT TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN BPSK No.46/ARB/2018/BPSK/MDN. PATUT



DITOLAK KARENA TIDAK BERALASAN DAN BERTENTANG JURISPRUDENSI.

1. Bahwa, segala sesuatu yang terbanding/Penggugat kemukakan Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara terhadap Kontra Memori Banding tersebut diatas dapat dimasukkan dalam bantahan Gugatan Rekonsensi dibawah ini untuk itu tidak perlu diulangi lagi.
2. Bahwa, Judex Factie tingkat pertama dalam putusan a.quo telah membatalkan putusan BPSK No.46/ARB/218/BPSK/MDN TGL 18 April 2018, sudah tepat dan benar harus dikesampingkan karena bertentangan dengan Jurisprudensi MARI No.314 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 Tanggal 14 Juni 2016 yang berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo.
 2. Menghukum termohon kasasi / pemohon keberatan (konsumen) untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan.
2. Bahwa, Judex Factie Tingkat Pertama berwenang untuk membatalkan putusan BPSK No.46/ARB/218/BPSK/MDN TGL 18 April 2018, sudah tepat dan benar.
Karena Putusan BPSK tersebut bertentangan dengan Jurisprudensi MARI No.314 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 Tanggal 14 Juni 2016.
3. Bahwa, Jurispruden termsuk dalam sumber Hukum selain undang-undang dan Peraturan Pemerintah, keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap bisa dimasukkan sebagai dasar Hukum.
5. Bahwa, Judex Factie membatalkan atau menolak suatu perkara tidak case to case tetapi suatu perkara apabila bertentangan dengan sumber hukum maka perkara tersebut dapat ditolak atau dibatalkan.
6. Bahwa, undang-undang tidak melarang kalau Penggugat d.k/Tergugat d.r mengajukan gugatan terhadap seorang konsumen yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa sejak Tergugat d.k/Penggugat d.r sebagai Pelanggan maka Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tgl 16 Desember 2009 No,389.PJ/060/MED/2009 dalam Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

KEAMANAN INSTALASI ATAU PERALATAN

Pihak kedua wajib menjaga instalasi atau peralatan milik pihak pertama yang terdapat di areal tanah dan atau bangunan milik Pihak KEDUA agar instalasi atau peralatan yang dimaksud selalu dalam keadaan baik.



Dengan demikian pihak kedua (Tergugat) bertanggung jawab penuh terhadap kerugian yang diderita Penggugat dan jelas Tergugat dikenakan Pelanggaran P.II.

8. Bahwa, Penggugat d.r/Tergugat d.k telah mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan. Dan mengakui sebagai konsumen atau pelanggan pada PT.PLN(Persero) Area Medan. Maka semua perjanjian yang dibuat berlaku kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k.
9. Bahwa unsur-unsur Psl 1320 KUH Perdata telah terpenuhi sesuai dengan bukti-bukti yang Telah Penggugat d.k/Tergugat d.r. tersebut diatas kemukakan,dan bukti-bukti tersebut telah di dikemukakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Hukum dan bukti-bukti beserta saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat d.k/Tergugat d.r tersebut diatas maka Penggugat d.k/Tergugat d.r memohon agar Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa Perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Penggugat d.k/Tergugat d.r seluruhnya,dan menolak Memori Banding Tergugat d.k/Penggugat d.r.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, ternyata tidak ada memuat hal hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab menjawab masing masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan pokok perkara ini, mulai dari gugatan. bukti-bukti surat-surat dan Saksi-saksi dari Kedua pihak berperkara yang termuat dalam Berita Acara Sidang serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 369/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 06 Maret 2019, memori banding dan tambahan memori bading serta kontra memori banding yang diajukan oleh kedua pihak yang berperkara dalam perkara ini, Majelis



Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo telah menerapkan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya, dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Para Pihak tersebut hanya merupakan pengulangan-pengulangan saja dan sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 368/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 06 Maret 2019 tersebut, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 369/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 6 Maret 2019 dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227.), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 369/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 6 Maret 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 oleh kami Poltak Sitorus,S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Haris Munandar,S.H.,M.H dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Farida Malem, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Munandar, S.H., M.H

Poltak Sitorus, S.H., M.H

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Farida Malem, S.H., M.H

Perincian biaya proses:

| | |
|----------------|-----------------------------------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 134.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)